

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Saat ini perekonomian di Indonesia mulai didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2018 terdapat pelaku usaha UMKM mencapai 64,2 juta unit, namun perkembangan tersebut tidak didorong dengan modal usaha yang cukup (Jayani, 2018). Sehingga banyak perbankan yang memanfaatkan momen tersebut, karena peran bank sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya aktivitas perekonomian dan kegiatan para pengusaha dalam peminjaman maupun penambahan modal untuk perkembangan usahanya. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dimana BPRS seringkali ikut andil dalam proses berkembangnya usaha ekonomi mikro di Indonesia.

BPRS dalam melaksanakan kegiatannya diatur oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS mempunyai fungsi yang sama dengan bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana kepada masyarakat yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil (Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2007). Produk dari penyaluran dana atau pembiayaan yang BPRS tawarkan terbagi menjadi akad jual beli dan akad bagi hasil yaitu akad *Murabahah*, dan akad bagi hasil yaitu *Musyarakah dan Mudharabah*. Menurut Muhammad, pembiayaan merupakan pemberian dana oleh suatu pihak dalam mendukung investasi yang direncanakan (Ridwan M. , 2007).

Dilihat dari isu yang ada dari katadata.id, Mei 2019 yaitu bahwa pertumbuhan industri stabil, kinerja pembiayaan lembaga keuangan syariah melambat. Disini dikatakan bahwa sampai dengan Mei – 2019 merinci nilai pasar modal syariah hingga periode yang sama mencapai Rp727,08 triliun, IKNB sebesar Rp100,49 triliun, dan total asset perbankan sebesar Rp484,62 triliun. Padahal setahun sebelumnya, posisi akhir pertumbuhan industri keuangan sebesar 13,98% sekarang ada pada 11,25%, telah terjadi penurunan sekitar 2,73% pada

pertumbuhan industri keuangan. Hal tersebut mempengaruhi *market share* dari perbankan yang hanya mencapai 5,85% dari total keseluruhan industri perbankan (Sulmaihati, 2019).



Grafik 1.1
Komposisi Akad Pembiayaan di BPRS Indonesia 2013-2018
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2019)

Dalam catatan *core business* penghimpunan dan penyaluran dana pada BPRS masing-masing tumbuh dua digit, per-Januari tumbuh 10.19%. Sisi lain dari DPK baik tabungan maupun deposito masing-masing tumbuh 10% dan 7,5% (Suyanto, 2019). Data pada Grafik 1.1 menunjukkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu musyarakah dan mudharabah masih rendah dibanding porsi pembiayaan berbasis jual beli atau *murabahah*.

Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* termasuk kepada pembiayaan dengan akad *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), karena tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Sehingga risiko kredit atau gagal bayar sering terjadi. Tidak menutup kemungkinan pada pembiayaan *murabahah* meskipun jelas pengembaliannya akan terjadi risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pengukurannya dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. *Non Performing Financing* (NPF) dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan (Suhartatik N, 2013).

Besarnya tingkat *Non Performing Financing* dalam akad pembiayaan mendorong adanya fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana itu terjadi dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian (Darmawi, 2009). Harisman (2002) mengemukakan, secara umum jenis - jenis risiko yang dihadapi lembaga keuangan adalah sebagai berikut : risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko operasional (*operating risk*), risiko penyimpangan (*deviation risk*), dan risiko pembiayaan (*financing risk*) (Friyanto, 2013). Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko – risiko diatas, maka menurut Adiwarmam Karim, BPRS perlu menetapkan batasan – batasan tertentu ketika akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, tujuannya agar nasabah secara sistematis “dipaksa” untuk bersikap memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi nasabah ataupun bagi bank (Trianti, 2014).

Menurut Firdaus dan Aryanti (2003), petugas BPRS memiliki tugas monitoring dan pengawasan kredit atau pembiayaan, hal ini diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*earling warning*) yang mampu mengantisipasi tanda - tanda penyimpangan dari syarat - syarat yang telah disepakati antara debitur atau nasabah dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit atau pembiayaan untuk menentukan tingkat kualitas atau kolektabilitas kredit yang bersangkutan dan dalam kebijakan pengkreditan bank, setiap petugas BPRS harus mengatur dan mencantumkan tata cara penyelamatan dan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah (*Non performing financing*) (Friyanto, 2013).


Disamping itu, pembiayaan bermasalah itu sendiri muncul dikarenakan kurang berlakunya prinsip kehati - hatian pada BPRS. Prinsip kehati - hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati - hatian dengan mengenal *customer*, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat atau nasabah bersedia dan tidak ragu - ragu menyimpan dananya di BPRS (Rosmalinda, 2015).

Kinerja produk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* dalam jumlah besar sangatlah mempengaruhi profitabilitas suatu bank, jika

penyaluran pembiayaan dalam proses pengembaliannya lancar. Risiko pembiayaan atau NPF di BPRS pada tahun 2018 mencapai 11,20% jauh dari standar kesehatan lembaga keuangan yang seharusnya NPF 5% (OJK, 2019). Sehingga kinerja keuangan menjadi melambat dan tingkat perolehan keuntungan suatu perusahaan dapat menurun, hal tersebut dapat mempengaruhi *market share* dari BPRS itu sendiri.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh profitabilitas, sehingga semakin tinggi rasio ROA suatu perusahaan akan semakin tinggi probabilitas perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Sehingga *Return on Assets* (ROA) menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas usaha perbankan syariah (Oktriani, 2012).

Berikut ini adalah data mengenai *Return on Assets* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2011-2019:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK,2019)

Grafik 1.2
***Return on Asset* BPRS**

Berdasarkan Grafik 1.2, menunjukkan bahwa setelah tahun 2013 *Return on Asset* (ROA) BPRS mengalami penurunan menjadi 2,26% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 dan 2016 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,07%, menjadi 2,20% dan 2,27%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari

biasanya menjadi sebesar 2,55% dan turun kembali menjadi 2,27% pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,48%. Hal tersebut menunjukkan *Return on Assets* (ROA) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami fluktuatif cenderung menurun setiap tahunnya dan dapat dikategorikan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang terus menurun akan mencerminkan perusahaan yang tidak sehat. Karena semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas, diasumsikan semakin kuat kemampuan suatu perusahaan tersebut untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang kompetitif (Purnamasari, 2016).

Selain itu profitabilitas yang cenderung mengalami penurunan dapat diduga karena risiko pembiayaan yang terus meningkat. Sebab besar kecilnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari profitabilitas yang diperoleh. Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi nilai profitabilitas yang didapatkan. Jika rasio *Non Performing Financing* tinggi, maka profitabilitas akan menurun dan tingkat bagi hasil menurun, selanjutnya apabila rasio *Non Performing Financing* turun, maka profitabilitas akan naik dan tingkat bagi hasil naik. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang dapat mengakibatkan laba menjadia menurun atau terjadi kerugian (Nofianti, 2015).

Adanya pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* yang bermasalah akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank (Dendawijaya, 2001).

Menurut penelitian Andika (2015) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Menurut Nurafni (2016) penelitian yang dilakukannya menghasilkan bahwa risiko *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dibank syariah. Sedangkan risiko *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Perbedaan hasil penelitian tersebut mendorong untuk dilakukannya penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Sedangkan menurut penelitian Komariah (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Fokus penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada lembaga keuangan syariah berupa Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian ini fokusnya pada lembaga keuangan syariah berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki nilai *Non Performing Financing* (NPF) tinggi sebesar 11,20% yang melebihi standar Bank Indonesia yaitu dibawah 5%.
2. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan 2 variabel bebas, sedangkan penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu risiko pembiayaan akad *murabahah*, risiko pembiayaan akad *musyarakah* dan risiko pembiayaan akad *mudharabah* yang diproyeksikan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF).
3. Tahun yang penulis amati dalam penelitian ini sebanyak 9 tahun, mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2019, dengan harapan dapat memberikan gambaran untuk tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat ketidak konsistenan dari beberapa hasil penelitian, terkait risiko pembiayaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan pada BPRS dengan memperhatikan kemampuan BPRS dalam memperoleh laba atau profitabilitas. Dengan ini penulis mengambil penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia tahun 2011-2019”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 terdapat pelaku usaha UMKM mencapai 64,2 juta unit, namun perkembangan tersebut tidak didorong dengan modal usaha yang cukup (Jayani, 2018).
2. Kinerja pembiayaan lembaga keuangan syariah melambat. Padahal tahun 2018, posisi akhir pertumbuhan industri keuangan sebesar 13,98% sekarang ada pada 11,25%, telah terjadi penurunan sekitar 2,73% pada pertumbuhan industri keuangan. (Sulmaihati, 2019)
3. Pembiayaan bermasalah NPF mencapai 11,20% jauh dari standar kesehatan lembaga keuangan yang seharusnya NPF 5% (OJK, 2019).
4. Tingginya risiko pembiayaan yang ada pada *pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah* akan menyebabkan terganggunya kinerja keuangan dari BPRS itu sendiri. Sehingga BPRS perlu memperhatikan tingkat risiko pembiayaan (Rosmalinda, 2015).
5. Perkembangan *market share* dari perbankan yang hanya mencapai 5,85% dari total keseluruhan industri perbankan dapat dipengaruhi oleh adanya pembiayaan bermasalah (Sulmaihati, 2019).
6. Profitabilitas di BPRS mengalami fluktuatif namun cenderung menurun, maka profitabilitas yang terus menurun akan mencerminkan perusahaan yang tidak sehat. Karena semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas, diasumsikan semakin kuat kemampuan suatu perusahaan tersebut untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang kompetitif (Purnamasari, 2016)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual dari profitabilitas dan risiko pembiayaan BPRS di Indonesia pada tahun 2011-2019?
2. Apakah risiko pembiayaan Akad Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia tahun 2011-2019?
3. Apakah risiko pembiayaan Akad Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia tahun 2011-2019?

4. Apakah risiko pembiayaan Akad Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia tahun 2011-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan, memprediksi dan menganalisis keterkaitan antara risiko pembiayaan yang terjadi pada akad-akad pembiayaan terhadap perolehan profitabilitas BPRS di Indonesia, dengan menggunakan variable dependen dan independen. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan secara parsial antara risiko pembiayaan akad *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap profitabilitas *Return on Assets* (ROA) BPRS di Indonesia tahun 2011-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat menambah hasil kajian di bidang lembaga keuangan terutama BPRS di Indonesia. Dapat mendorong pertumbuhan kinerja BPRS terutama dalam produk pembiayaan dengan mengurangi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dengan penerapan fungsi manajemen risiko yang baik dan upaya lembaga keuangan memaksimalkan perolehan labanya. Dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembuatan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang perbankan Syariah.

2. Secara Praktis

Harapan dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, dalam upaya menambah pengetahuan seputar penyaluran pembiayaan di BPRS dan fungsi manajemen risiko dalam memaksimalkan laba di sebuah lembaga keuangan syariah terutama BPRS.